



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 004/ORT.07/6311/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022`

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Hasinda Arhana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 04/ORT.07/6311/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENGARAH				
1.	SARIPANI, S.Hut.	Ketua KPU Kabupaten Balangan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	H. M. AMRULLAH, S.H.I.	Anggota KPU Kabupaten Balangan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	SYAHRANI, S.Th.I.	Anggota KPU Kabupaten Balangan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	NORHAILI	Anggota KPU Kabupaten Balangan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	HENDRI GUNAWAN, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Balangan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	WAHYUDIANSYAH, S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Balangan	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	MAULANA BAYUPATI, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Balangan/ Pelaksana Tugas (Plt.) Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Balangan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	KHAIRIR RIFHANI, S.Sos.	Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Balangan	Asesor	
3.	HASLINDA ARHANA, S.H.	Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Balangan	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	HASLINDA ARHANA, S.H.	Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Balangan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	KHAIRIR RIFHANI, S.Sos.	Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Balangan	Asesor	dikeluarkan KPU Kabupaten Balangan
3.	MAULANA BAYUPATI, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Balangan/ Pelaksana Tugas (Plt.) Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Balangan	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Balangan
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	KHAIRIR RIFHANI, S.Sos.	Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Balangan	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	MAULANA BAYUPATI, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Balangan/ Pelaksana Tugas (Plt.) Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Balangan	Asesor	
3.	HASLINDA ARHANA, S.H.	Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Balangan	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	MAULANA BAYUPATI, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Balangan/ Pelaksana Tugas (Plt.) Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Balangan	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	YOPI AKBAR PRIANANDA, S.Ak.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Balangan	Asesor	
3.	ACHMAD HUSAIN, S.I.P.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Balangan	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	MAULANA BAYUPATI, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Balangan/ Pelaksana Tugas (Plt.) Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Balangan	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan Kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem
2.	YOPI AKBAR PRIANANDA, S.Ak.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Balangan	Asesor	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	ACHMAD HUSAIN, S.I.P.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Balangan	Anggota	penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	HASLINDA ARHANA, S.H.	Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Balangan	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	MAULANA BAYUPATI, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Balangan/ Pelaksana Tugas (Plt.) Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Balangan	Asesor	
3.	KHAIRIR RIFHANI, S.Sos.	Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Balangan	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	MAULANA BAYUPATI, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Balangan/ Pelaksana Tugas (Plt.) Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Balangan	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.	HASLINDA ARHANA, S.H.	Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Balangan	Asesor	
3.	KHAIRIR RIFHANI, S.Sos.	Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Balangan	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	KHAIRIR RIFHANI, S.Sos.	Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Balangan	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	HASLINDA ARHANA, S.H.	Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Balangan	Asesor	
3.	MAULANA BAYUPATI, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Balangan/ Pelaksana Tugas (Plt.) Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Balangan	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	WAHYUDIANSYAH, S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Balangan	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	MAULANA BAYUPATI, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Balangan/ Pelaksana Tugas (Plt.) Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Balangan	Wakil Ketua dan Koordinator	akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
3.	KHAIRIR RIFHANI, S.Sos.	Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Balangan	Anggota	
4.	HASLINDA ARHANA, S.H.	Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Balangan	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


Haslinda Arhana